



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor :16 / Pend.PNF-TK/ DPMPTP / VIII-2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - f. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
 - g. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - h. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/10372/PAUD_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **TK SUNNATUL IKHLAS**
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK)**
Ketua : **Susanti**
Sekretaris : **Riri Rahmawati**
Bendahara : **Rusdiah Aliyah**
Alamat : **Korong Sungai Dandang , Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang**
Keunggulan Berbasis : **1. Hapalan 5 ayat-ayat Pendek**
Keagamaan : **2. Hapalan 5 doa-doa Pendek**
3. Pembacaan Iqra

Izin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 21 Agustus 2025

PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmpdp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

NOMOR : 16 / Pend.PNF-TK / DPMPTP / VIII – 2025

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/10372/PAUD_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Taman Kanak-kanak (TK).
- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;
12. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan TAMAN KANAK-KANAK (TK) Kepada :

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|
| a. | Nama Satuan PAUD | : | TK SUNNATUL IKHLAS |
| b. | Jenis Satuan PAUD | : | Taman Kanak-kanak (TK) |
| c. | Ketua | : | Susanli |
| d. | Sekretaris | : | Riri Rahmawati |
| e. | Bendahara | : | Rusdiah Aliyah |
| f. | Alamat | : | Korong Sungai Dandang , Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang |
| g. | Keunggulan Berbasis Keagamaan | : | 1. Hapalan 5 ayat-ayat Pendek
2. Hapalan 5 doa-doa Pendek
3. Pembacaan Iqra |

Penyelenggara Wajib :

- KEDUA : a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Izin dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 21 Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Dr. HENDRI SATRIA, AP.M.Si

Pembina Utama Muda, NIP. 19730922 199311 1 001

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmptp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 42 / Opr.PNF-TK/ DPMPTP / VIII-2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar : a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
d. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD ;
e. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
f. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
g. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
h. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800/10373/PAUD_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Saruan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD	: TK SUNNATUL IKHLAS
Jenis Satuan PAUD	: Taman Kanak-kanak (TK)
Ketua	: Musrita Asni
Sekretaris	: Elvita Chandra
Bendahara	: Yeni Susanti
Alamat	: Korong Sungai Dandang , Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang
Keunggulan Berbasis Keagamaan	: 1. Hapalan 5 ayat-ayat Pendek 2. Hapalan 5 doa-doa Pendek 3. Pembacaan Iqra

Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 21 Agustus 2025 s/d 20 Agustus 2028, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 21 Agustus 2025
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmpdp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 42 / Opr.PNF-TK / DPMPDP / VIII - 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 800/10373/PAUD_PNF/Disdikbud/2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang Pendidikan perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Sekolah;
12. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan **Taman Kanak – Kanak (TK)** Kepada :

- a. Nama Satuan PAUD : **TK SUNNATUL IKHLAS**
- b. Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK)**
- c. Kepala Sekolah : **Musrita Asni**
- d. Sekretaris : **Elvita Chandra**
- e. Bendahara : **Yeni Susanti**
- f. Alamat : **Korong Sungai Dandang , Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang**
- g. Keunggulan Berbasis Keagamaan :
 - 1. Hapalan 5 ayat-ayat Pendek
 - 2. Hapalan 5 doa-doa Pendek
 - 3. Pembacaan Iqra

Penyelenggara Wajib :

- KEDUA :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 21 Agustus 2025 s/d 20 Agustus 2028**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 21 Agustus 2025

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Dr. HENDRI SATRIA, AP.MSi

Pembina Utama Muda, NIP. 19730922 199311 1 001

Tembusan, Yth :